RISIKO DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUḌARABAH* DI BMT AL IKHLAS

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU KEUANGAN ISLAM

OLEH :
FATMAWATI
06390023

PEMBIMBING :
1. **SUNARSIH, SE., M.Si.**
2. **M. YAZID AFANDI, M. Ag.**

PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Murabahah merupakan salah satu produk BMT Al Ikhlas yang cukup mendominasi dibanding dengan *muḍarabah*, hal ini dikarenakan karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko yang terdapat yang muncul dalam pembiayaan dan langkah BMT Al Ikhlas dalam mengatasi risiko yang muncul khususnya pada pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang terkumpul dengan cara wawancara dan dokumentasi dari lembaga tersebut. Selain itu penelitian ini ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Obyek dalam penelitian ini tertuju pada jenis usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan bukan pada jenis usaha yang sama.

Hasil penelitian ini diketahui, dari data pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* BMT Al Ikhlas menunjukkan bahwa risiko yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Ikhlas adalah kegagalan anggota untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam perjanjian pembiayaan yaitu dengan ditunjukkannya pembiayaan yang kurang lancar sebesar 5,72% dan pembiayaan macet sebesar 2,24%. Sedangkan pada pembiayaan *muḍarabah* tidak terjadi risiko seperti pada pembiayaan *murabahah* seperti adanya pembiayaan kurang lancar hingga macet, hal ini dikarenakan semua anggota yang mengajukan pembiayaan *muḍarabah* tergolong dalam pembiayaan lancar. Langkah yang dilakukan BMT untuk mengatasi risiko dalam pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara-cara yang bersifat kekeluargaan seperti dengan *silaturrahmi*/ kunjungan yang intensif, pembinaan anggota, serta *rescheduling*.

Kata Kunci: Risiko, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Muḍarabah*, Langkah Mengatasi Risiko.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fatmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Fatmawati
NIM	:	06390023
Judul	:	**Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di BMT Al Ikhlas.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Shafar 1433 H
12 Januari 2012 M

Pembimbing I

Sunarsih, SE. M.Si
NIP. 19740911 199903 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fatmawati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Fatmawati
NIM	:	06390023
Judul Skripsi	:	**Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di BMT Al Ikhlas.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Shafar 1433 H
12 Januari 2012 M

Pembimbing II

M. Yazid Afandi M. Ag
NIP. 19720913 200312 1 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.009/197/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Di BMT Al Ikhlas**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Fatmawati
NIM	: 06390023
Telah dimunaqasyahkan pada	: 26 Januari 2012
Nilai	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Sunarsih, SE. M. Si.
NIP. 19740911 199903 2 001

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Syafiq M.Hanafi SAg., MAg.	**Drs. Slamet Khilmi, M.SI.**
NIP. 19670518 199703 1 003	**NIP. 19631014 199203 1 002**

Yogyakarta, 28 Februari 2012 M
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 1999503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Fatmawati
NIM	: 06390023
Program Studi	: Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Di BMT Al Ikhlas"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foot note* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 Januari 2012 M

Mengetahui, Pgs. Ketua Prodi Keuangan Islam	Penyusun
Drs. Slamet Khilmi, M.SI. NIP. 19631014 199203 1 002	Fatmawati NIM. 06390023

MOTTO

NIAT

USAHA

DO'A

SEMANGAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamiin… Segala puji bagi Allah yang ilmu-Nya melingkupi bumi dan langit. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w sebagai sosok panutan yang sempurna, dengan kerendahan hati dan kemuliaan akhlaqnya.

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Sunarsih, SE., M.Si. dan Bapak M. Yazid Afandi, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak H. Syafaul Mudawam Drs.,MA.,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik dan seluruh dosen Prodi Keuangan Islam.
6. Bapak Janu selaku divisi maal BMT Al Ikhlas Kantor Pusat Sagan, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta segenap staf BMT Al Ikhlas yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
7. Karyawan dan pegawai Tata Usaha (TU) Program Studi Keuangan Islam, terima kasih atas pelayanan dan bantuan yang diberikan selama ini.

8. Keluarga yang teramat besar terimakasih atas support, kesabaran dan do'a tulus disetiap langkah.
9. Sahabat-sahabatq Ayu, Faseh, Yulmia, Rahma, Aul terimakasih untuk semua pengertian, kesabaran, dan bantuan hingga saat ini.
10. Teman-teman: Uthe', Amin, Yayah, Mas Prika, Ifah, Nova, Iko, Agus, Baso, Jannah, Ida, Fitriani, Indana, Hully, Rizqy, Idaz, Ina, Fida, Mir'ah, Diah, Dani, Mb Elvi, Mb Ria, dan teman-teman yang telah memberi dukungan, memotivasi, inspirasi dan membantu dalam proses skripsi ini dan semua teman-teman KUI.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan, akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 18 Shafar 1433 H
12 Januari 2011 M

Penyusun,

Fatmawati

NIM. 06390023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alîf	**tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	**b**	be
ت	Tâ’	**t**	te
ث	Sâ’	**ś**	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**j**	je
ح	Hâ’	**ḥ**	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	**kh**	ka dan ha
د	Dâl	**d**	de
ذ	Zâl	**ż**	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	**r**	er
ز	zai	**z**	zet
س	sin	**s**	es
ش	syin	**sy**	es dan ye
ص	sâd	**ṣ**	es (dengan titik di bawah)

ض	dâd	**ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	**ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	**ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	koma terbalik di atas
غ	gain	**g**	ge
ف	fâ’	**f**	ef
ق	qâf	**q**	qi
ك	kâf	**k**	ka
ل	lâm	**l**	`el
م	mîm	**m**	`em
ن	nûn	**n**	`en
و	wâwû	**w**	w
هـ	hâ’	**h**	ha
ء	hamzah	**’**	apostrof
ي	yâ’	**Y**	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعّد دة	**ditulis**	**Muta‘addidah**
عدّة	**ditulis**	**‘iddah**

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Ḥikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karâmah al-auliyâ’

3. *Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.*

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakâh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَـــ فعل ـِـــ ذكر ـُـــ يذهب	Fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i żukira u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	**a'antum**
أعدت	ditulis	**u'iddat**
لئن شكرتم	ditulis	**La'in syakartum**

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	**ditulis**	**al-Qur'ân**
القياس	**ditulis**	**Al-Qiyâs**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	**ditulis**	**as-Samâ'**
الشمس	**ditulis**	**Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	**ditulis**	**Żawî al-furûd**
أهل السنة	**ditulis**	**ahl as-sunnah**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Sistematika Pembahasan 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka 9

B. Landasan Teori…….. 12

1. Pengertian Pembiayaan 12

2. Macam-macam Pembiayaan 12

a. Pembiayaan *Murabahah*..... 12

1) Pengertian Pembiayaan *Murabahah* 12

2) Dasar Hukum 13

3) Rukun dan Syarat *Murabahah* 14

4) Bagan *Murabahah* 15

5) Jenis-jenis *Murabahah* 15

6) Tehnik Dalam Perbankan 16

b. Pembiayaan *Muḍarabah* 16

1) Pengertian Pembiayaan *Muḍarabah*..... 16

2) Dasar Hukum 18

3) Rukun *Muḍarabah* 19

4) Bagan *Muḍarabah*..... 20

5) Jenis-jenis *Muḍarabah* 20

6) Tehnik Dalam Perbankan 21

3. Risiko 22

a. Sumber Risiko 23

b. Risiko Dalam Konteks Perbankan 24

c. Jenis Risiko 25

d. Mempersiapkan Manajemen Resiko 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al Ikhlas 31

1. Sejarah Berdirinya BMT Al Ikhlas 31

2. Identitas Lembaga 33

3.Visi, Misi, & Motto 35

4. Nilai Budaya 36

5. Perilaku Utama 36

6. Manajemen 38

7. Produk Layanan 39

8. Kantor Pelayanan 41

B. Metode Penelitian 42

1. Jenis Penelitian 43

2. Sifat Penelitian 43

3. Pengumpulan Data 43

4. Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan 45

1. Gambaran Umum Keanggotaan Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah* 45

2. Mekanisme Prosedur Mendapatkan Pembiayaan 45

3. Pengawasan Pasca Pencairan Pembiayaan 46

B. Analisis Data 48

1. Risiko Yang Terdapat Dalam Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah* 48

2. Antisipasi Risiko 52

3. Cara Mengatasi Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah* Oleh BMT Al Ikhlas 53

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

Data Kolektabilitas Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah*

Interview Guide

Formulir Permohonan Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.[1]

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha adalah dunia yang penuh risiko dan ketidakpastian. Tidak seorangpun dapat memastikan bahwa dalam semua keadaan ia akan mendapat keuntungan dan modalnya bisa kembali utuh.[2] Demikian halnya dengan penyaluran dana BMT kepada anggota. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang praktisi pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, diantaranya analisa risiko yang mengandung tentang risiko potensial yang mungkin timbul dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya.[3]

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah, bukan bank yang berdiri berdasarkan syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat.

---

[1] Veithzal Rivai, *Islamic Banking,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 713.

[2] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 48.

Dari segi namanya *"baitul maal"* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan *zakat, infaq* dan *shadaqoh* dan dana sosial lainnya, serta mentasarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan "*baitut tamwil"* berarti lembaga bisnis yang menjadi penyagga operasional BMT, *baitut tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.[4] Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pinjaman, piutang, *qard*, surat berharga, penempatan, dan penyertaan modal.[5] Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendifinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.[6] Pembiayaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembiayaan *murabahah*, dimana pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai jasa pembiayaan dengan

[4] Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 126.

[5] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 183.

[6] *Ibid*, hlm 260.

mengambil bentuk transaksi jual beli, atau suatu perjanjian pembiayaan dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabahnya dengan sistem pembayarannya ditangguhkan.[7] Sedangkan pembiayaan *muḍarabah* usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.[8]

Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[9] Seperti pada produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Ikhlas yang berkantor pusat di Jl. Prof. Dr. Herman Johannes 103 E Sagan Yogyakarta yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *muḍarabah*. Produk pembiayaan BMT Al Ikhlas dalam bentuk jual beli (*murabahah*) dengan pembayaran yang ditangguhkan memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun usaha, karena prosedur pelaksanaannya yang mudah dan tidak terlalu banyak persyaratan dengan pembayaran dikemudian hari, baik dalam bentuk angsuran atau sekaligus. Dan pembiayaan

[7] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 93.

[8] Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 296.

[9] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96.

BMT Al Ikhlas kepada anggota berdasarkan sistem bagi hasil, yaitu pembiayaan *muḍarabah* di mana ada kesepakatan di muka tentang porsi atau bagian yang menjadi hak anggota dan porsi atau bagian yang menjadi hak BMT dari keuntungan yang akan diperoleh atas hasil usaha tersebut.[10] Ini merupakan konsistensi dari sistem lembaga keuangan yang bertujuan menciptakan terjadinya keadilan dan pemerataan pendapatan. Sehingga berpotensi terdapat banyak anggota yang melakukan transaksi pembiayaan baik pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *muḍarabah*.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.[11] Risiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan anggota mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Diantara tujuan dilakukannya pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas usaha dan terpenuhinya kebutuhan pribadi. Sehingga sebelumnya penting bagi anggota untuk mengetahui informasi dari setiap pembiayaan yang ditawarkan pihak BMT, apakah mampu memberikan tingkat bagi hasil yang cukup tinggi

[10] Veithzal Rivai, *Islamic Banking,* hlm. 221.

[11] Definisi Pembiayaan, http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan.html, akses tanggal 15-10-2011 pukul 11.53.

dengan risiko rendah atau terdapat faktor lain yang menjadi alasan mitra dalam memilih pembiayaan yang diyakini lebih menguntungkan bagi dirinya.

Hingga 30 September 2011 total jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Al Ikhlas sebanyak 1207 anggota. Pembiayaan yang paling mendominasi adalah *murabahah* (402 anggota) dan *musyarakah* (632 anggota), sedangkan pembiayaan yang tidak terlalu banyak adalah *ijaroh* (169 anggota) dan *muḍarabah* (4 anggota). Obyek dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*. Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder*.[12] Sedangkan pembiayaan *muḍarabah* kurang diminati karena cenderung memiliki risiko yang tinggi. Karena usaha yang besar mendapatkan keuntungan yang besar dan memiliki risiko yang besar pula.

BMT Al Ikhlas merupakan salah satu BMT terbesar di Yogyakarta dan yang mampu menyediakan produk pembiayaan berprinsip *muḍarabah*. Sekarang ini, sudah jarang BMT yang mampu untuk mengeluarkan pembiayaan *muḍarabah,* melihat besarnya risiko yang terdapat dalam pembiayaan tersebut.

Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi penyusun, menjadikan penelitian ini penting karena didasari pertimbangan yaitu, untuk mengetahui

[12] Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)," Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Vol. 1 No. 1 Juli 2007, hlm. 28.

kebijakan yang dilakukan BMT Al Ikhlas dalam mengatasi risiko yang muncul pada praktek pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah.*

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul "Risiko Dalam Pembiayaan *Murabahah* dan *Muḍarabah* di BMT Al Ikhlas". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa risiko apa yang muncul dalam pembiayaaan *murabahah* dan *muḍarabah* dan langkah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta dalam mengatasi risiko yang muncul.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Risiko-risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* di BMT Al Ikhlas?
2. Bagaimana pihak BMT Al Ikhlas mengatasi risiko yang muncul dalam pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Menjelaskan risiko-risiko yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* di BMT Al Ikhlas.

b. Menjelaskan bagaimana cara BMT Al Ikhlas dalam mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang tentang pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*.

b. Sebagai upaya memberikan tambahan informasi mengenai risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* yang ada di BMT Al Ikhlas.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan pembahasan terhadap rumusan masalah yang berisi tentang penjelasan mengenai pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*. Adapun cakupan dari bab ini terbagi atas: pertama, gambaran umum mengenai pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*, kemudian yang kedua, mengenai risiko.

Bab Ketiga, membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, yang memuat mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, adapaun bab ini merupakan uraian dan analisis terhadap risiko yang terdapat dalam pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah*.

Bab Kelima, merupakan kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Bab ini juga berisi saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa di bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang terdapat pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al Ikhlas adalah gagalnya pemenuhan kewajiban anggota terhadap BMT Al Ikhlas seperti yang telah disepakati pada awal perjanjian yaitu dengan adanya pembiayaan kurang lancar sebesar 5,72% dan pembiayaan macet sebesar 2,24%. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kondisi usaha anggota yang tidak seperti dulu, adanya kebutuhan yang mendesak / diluar rutinitas, lupa, ataupun sedang bepergian. Sedangkan pada pembiayaan *muḍarabah* tidak terdapat risiko seperti pada pembiayaan *murabahah* seperti adanya pembiayaan kurang lancar hingga macet, hal ini dikarenakan semua anggota yang mengajukan pembiayaan *muḍarabah* tergolong dalam pembiayaan lancar. Sehingga bila yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* dikelompokkan pada jenis risiko yang terdapat dalam produk perbankan syari'ah termasuk dalam risiko pembiayaan, yang didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara BMT dengan nasabah pembiayaan.

2. Upaya penyelesaian terhadap risiko dalam pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al Ikhlas lebih memilih menggunakan cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam, khususnya untuk pembiayaan yang tergolong macet. Langkah yang dilakukan antara lain adalah dengan *silaturrahmi*/ kunjungan yang intensif, *rescheduling*, dan pembinaan terhadap anggota.
3. Hingga saat ini BMT Al Ikhlas tidak mengalami risiko pada pembiayaan *muḍarabah* hal ini dikarenakan pembiayaan 100% dari BMT Al Ikhlas, untuk itu BMT Al Ikhlas hanya berfokus pada usaha properti seperti ruko yang lebih mudah dalam penghitungan maupun penjualan ruko tersebut.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penyusun berkenaan dengan risiko dalam pembiayaan *murabahah* dan *muḍarabah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BMT Al Ikhlas

   BMT Al Ikhlas merupakan salah satu institusi yang berfungsi memberikan pembiayaan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil, dalam rangka mengembangkan usahanya. Diharapkan dengan pertambahan modal akan berpengaruh positif pada peningkatan kinerja keuangan anggota. Akan tetapi, untuk mencapai tujuannya sebagai institusi yang mendorong terjadinya perubahan dalam ekonomi mitra,

bagi mitra yang tidak memperhatikan kewajibannya kepada BMT perlu adanya ketegasan para petugas serta pengelola pembiayaan agar nasabah tidak menganggap remeh BMT serta tidak mengentengkan angsuran dan bila perlu BMT memberi peringatan lebih seperti mengambil jaminan yang lain agar dengan segera anggota melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Serta adanya keterbukaan dan kemudahan informasi laporan keuangan untuk pihak luar agar terdapat keyakinan yang lebih terhadap BMT Al Ikhlas.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Karena keterbatasan kemampuan peneliti, dalam penelitian ini hanya sebatas meneliti risiko yang muncul dalam pembiayaan dan cara mengatasi risiko pembiayaan oleh BMT Al Ikhlas. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait risiko yang terkandung dalam produk-produk perbankan syari'ah baik dari segi manajemen risiko maupun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya risiko dalam pembiayaan secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Tri Karya Surabaya, 2004.

Hadits di atas dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily dari kitab shahihnya Imam Bukhari, kitab Musnadnya Imam Ahmad, kitab Thabaqatnya Ibn Sa'ad dan kitab sirahnya Ibn Ishaq. Lihat: Wahbah al-Zuhaily *al-Fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu*, Maktabah Syamilah, V:421.

Hadits diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Hasan Ibn Qasim dari Abdurrahman Ibn Daud dari Shalih Ibn Shuhaib dari ayahnya. Lihat: Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaniy, Sunan Ibn Majah, Maktabah Syamilay, hadits ke-2280.

Diriwatkan oleh Imam Malik Ibn Anas dari al-A'la' Ibn Abd al-Rahman dari ayahnya dari kakeknya. Lihat : Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Amir al-Ashbahi al-Madaniy, *Muawaththa'*, Maktabah Syamilah, hadits ke-1196.

Ekonomi Islam

Antonio, Syafi'I, *Bank Syari'ah,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994.

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rivai, Veithzal, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank syariah: dari teoti ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Jurnal dan Skripsi

Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)," Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, No. 1, Vol. 1. 2007.

Najih, Munaji, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

Maemunah, Siti, "Kesiapan Mudharib Dalam Menerima Resiko Usaha Pada Pembiayaan *Mudharabah*," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Watiningsih, Sri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Oleh Nasabah Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bmt Multazam Yogyakarta" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Statistik dan Metode Penelitian

Hadi, Samsul, *Metode Penelitian Kuantitatif: untuk akuntansi & keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.

Lain-lain

Risiko dalam kontek perbankan, http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=149755, akses 15 September 2011 pukul 10.30.

http://www.facebook.com/topic.php?uid=255621610421&topic=12250, akses 15 September 2011 pukul 11.00.

Manajemen Resiko Bank Syariah, http://bank-syariah-belajar-yuk.blogspot.com /2007/07/manajemen-resiko-bank-syariah.html, akses 13 Oktober 2011 pukul 11.11.

Definisi Pembiayaan, http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/definisi-pembiayaan. html, akses 15 Oktober 2011 pukul

11.53.

LAMPIRAN

Hlm	FN	Terjemahan
12	18	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
12	19	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian makan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan pada rela sama rela diantara kalian.
13	20	Benar, bahwa ketika Nabi menghendaki Hijrah, Abu Bakar RA membeli dua ekor unta. Kemudian Nabi berkata kepada abu bakar: juallah dengan cara "tauliyah" salah satunya kepada saya. Abu Bakar menjawab: salah satunya untuk engkau gratis (Rasul). Maka dijawab oleh nabi: Jika tidak dengan harga, maka tidak usah saya beli.
13	21	Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA bahwa ia tidak memandang masalah terhadap jual beli yang dilakukan dengan menghitung setiap sepuluh mendapatkan laba satu atau dua dirham.
18	28	…Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah…
18	29	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada allah SWT di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
19	30	Tiga bentuk usaha yang diberkahi oleh allah, yaitu menjual dengan kredit, muqaradlah (mudlarabah dan mencampur gandum basah dengan gandum kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual belikan.
19	31	Bahwa Usman Ibn 'Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh orang lain) dengan modal qiradh dan keuntungan dibagi antara keduanya.

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Al Ikhlas?
2. Risiko apa yang muncul dalam pembiayaan bila terjadi ketidaklancaran usaha?
3. Faktor apa saja yang dapat menimbulkan munculnya risiko dalam pembiayaan?
4. Antisipasi apa saja yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan?
5. Upaya apa saja yang dilakukan BMT Al Ikhlas dalam mengatasi risiko yang muncul dalam pembiayaan?
6. Kendala apa saja yang dihadapi pihak BMT Al Ikhlas dalam menyelesaikan risiko yang muncul dalam pembiayaan?
7. Adakah sanksi yang diterapkan BMT kepada nasabah yang pembiayaannya lewat tanggal jatuh tempo?
8. Adakah pihak ketiga yang membantu BMT Al Ikhlas dalam menyelesaikan risiko pembiayaan yang muncul?
9. Apa pengaruh (efek positif) dari kebijakan yang diterapkan oleh BMT baik untuk nasabah maupun BMT sendiri?
10. Kerugian yang dirasakan pihak BMT Al Ikhlas akibat risiko yang muncul dalam pembiayaan?

Laporan Rekap Nominatif Pembiayaan – Konsolidasi

Per 30 September 2011

No	Pembiayaan	Jml anggota	Persentase
1.	Pembiayaan Mudharabah	4	9,05%
2.	Pembiayaan Musyarakah	632	36,12%
3.	Pembiayaan Murabahah	402	47,17%
4.	Pembiayaan Ijaroh	169	7,66%
5.	Pembiayaan Qordhul Hasan	0	0,00%
Total =		1207	100%

Hasil presentase dihitung dari:

$$\text{presentase} = \frac{jumlah\ saldo\ pembiayaan\ tertentu}{total\ seluruh\ saldo\ pembiayaan}$$

Data Kolektabilitas Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah*

Per 30 September 2011

No	Kolektabilitas	Pembiayaan			
		Murabahah		Mudharabah	
		Jml anggota	Persen	Jml anggota	Persen
1.	Lancar	370	92,04%	4	100%
2.	Kurang lancar	23	5,72%		
3.	Macet	9	2,24%		
Total =		402	100%	4	100%

* Data berasal dari BMT Al Ikhlas Pusat, Sagan Yogyakarta.

Jumlah Pembiayaan Yang Barang Dibeli Lewat BMT Dan Barang Yang Perwakilan Anggota

Jenis barang	Pembelian barang							
	Murabahah				Mudharabah			
	BMT	Persen	Nasabah	Persen	BMT	Persen	Nasabah	Persen
Elektronik	45	11,19%	59	14,67%				
Dagang	10	2,49%	196	48,76%			1	25%
Property							3	75%
Kebutuhan Lain	92	22,89%						
Total =	147	36,57%	255	63,43%			4	100%